



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS KESEHATAN  
**RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR**

Jln. Ketintang Baru Selatan I No 1, Telp : (031) 82010000, Kodepos 60231  
Website : www.rsmm.jatimprov.go.id, Email : rsmmjawatimur@gmail.com  
SURABAYA

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR  
NOMOR 100.3/331/KPTS/102.11/2024

TENTANG

AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI/ WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR TAHUN 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Agen Perubahan di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;
  - b. bahwa Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Nomor 188/599/KPTS/102.11/2023 tentang Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Tahun 2023 sudah tidak sesuai, sehingga harus dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur tentang Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Nomor 188/559/KPTS/102.11/2023 tentang Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/ WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Tahun 2024 selanjutnya disebut dengan Agen Perubahan RSMM Jawa Timur Tahun 2024;

KEDUA : Agen Perubahan RSMM Jawa Timur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Peran dan Tugas Agen Perubahan RSMM Jawa Timur Tahun 2024 sebagaimana Diktum KESATU terdiri dari:

- a. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur menuju ke arah yang lebih baik;
- b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur yang lebih baik;

b. sebagai ...

- c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur yang lebih baik;
- d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur yang terkait dengan proses perubahan;
- e. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di lingkungan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur dengan para pengambil Keputusan.

KEEMPAT : Masa jabatan Agen Perubahan RSMM Jawa Timur Tahun 2024 berlaku selama 1 (satu) tahun;

KELIMA : **MENCABUT** dan Menyatakan **TIDAK BERLAKU**: Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Nomor 188/559/KPTS/102.11/2023 tentang Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Tahun 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 21 Februari 2024  
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT



dr. EKA BASUKI RACHMAD  
Perbina  
NIP. 19700115-200801 1 023

Lampiran ...

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit  
Mata Masyarakat Jawa Timur  
Nomor : 100.3/331 /KPTS/102.11/2024  
Tanggal : 21 Februari 2024  
Tentang : Agen Perubahan Pembangunan Zona  
Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari  
Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Dan  
Melayani Rumah Sakit Mata Masyarakat  
Jawa Timur Tahun 2024.

AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI / WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR TAHUN 2024

No	Nama NIP	Jabatan	Inovasi
1	Aisyah Wahyu Novanda, SKM NIP. 19911104 201903 2 016	Kepala Seksi Unit Kesehatan Masyarakat	Ning Madu
2	dr. Adi Sucipto NIP. 19720401 200801 1 010	Kepala Seksi Penunjang Medik	Layanan Antar Obat
3	dr. Kharis Lazuardi NIP. 19951002 202204 1 002	Dokter Umum	Casemix

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT  
JAWA TIMUR



dr. EKA BASUKI RACHMAD  
Pembina  
NIP. 19700115 200801 1 023